

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aktivitas ekonomi yang tidak hanya melibatkan satu orang atau satu kelompok orang saja, telah membentuk dinamika dan kompleksitas permasalahan dalam perekonomian. Permasalahan perekonomian tersebut tidak hanya berdiri sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang lainnya, seperti politik, sosial, keagamaan, dan lainnya. Hal itu karena perekonomian merupakan sebuah sistem yang memiliki hubungan dengan sistem-sistem lainnya. Kondisi demikian mendesak negara sebagai pemegang tanggungjawab mengatur masyarakat untuk melakukan intervensi dalam perekonomian sebagai upaya untuk memantau dan mengawasi agar tidak terjadi praktek-praktek ekonomi yang bisa menyebabkan terganggunya kepentingan publik. Dalam ekonomi Islam, kebebasan dalam ekonomi menjadi prinsip yang dijunjung tinggi, akan tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. pemerintah mendapat porsi yang cukup penting dalam mengatur perekonomian, yaitu wewenang untuk mengintervensi perekonomian dalam batas-batas tertentu. Hak intervensi pemerintah dalam perekonomian diwujudkan dengan membentuk lembaga yang bertanggungjawab mengawasi pasar, yaitu lembaga *hisbah*.

2. Lembaga hisbah mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkar. Dalam bidang ekonomi, lembaga hisbah memiliki tugas mengawasi praktek-praktek di pasar agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selain menegakkan aturan syari'at Islam dalam aktivitas peekonomian, lembaga hisbah juga menjadi pilar ditaatinya norma-norma dan etika sosial untuk menjaga keadilan dalam ekonomi. Secara teknis, lembaga hisbah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pasar, jika kondisi pasar tidak stabil yang disebabkan oleh kondisi yang ukan alamiah dari pasar, maka lembaga hisbah melakukan intervensi untuk memulihkannya. Lembaga ini juga melakukan pengawasan dalam bidang produksi dan distribusi. Antara lain: produksi harus tetap berpegang pada prinsip syari'at (halal dan haram), persediaan barang esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat harus tetap terjaga, memastikan tidak adanya diskriminasi dalam pasar (bebas masuk dan keluar pasar), melarang adanya pasar gelap, dan mengawasi berbagai aktivitas perekonomian masyarakat yang lain agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan gangguan terhadap stabilitas ekonomi.
3. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, perekonomian masyarakat mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Perhatian tersebut selain dengan usaha-usaha pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pemerataan pembangunan di sektor ekonomi, juga perhatian dalam hal pemantauan perekonomian agar tercipta nuansa ekonomi yang menerapkan aturan-aturan syari'at Islam dalam bisnis.

Perkembangan perekonomian berjalan sejajar dengan perkembangan di bidang lain seperti administrasi negara (seperti dibentuknya departemen-departemen). Meskipun strategi pengawasan dan pengendalian pasar belum dilakukan dengan membentuk departemen tersendiri yang mempunyai legitimasi secara konstitusional oleh pemerintah, akan tetapi konsep hisbah telah dijalankan dengan sangat baik oleh khalifah Umar Ibn Khattab dan beberapa pengawas (*muhtasib*) yang beliau angkat. Pengawasan yang dilakukan khalifah Umar terhadap pasar sangat detail dan memiliki sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh khalifah Umar juga tidak bisa dilepaskan dari adanya integritas yang dimilikinya sebagai kepala negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menemukan sebuah titik penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

1. Negara merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, memiliki tanggungjawab baik secara hukum dan moral untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. dengan demikian dalam sebuah negara, mutlak adanya sebuah pengawasan dan perlindungan dalam sektor ekonomi. Upaya demikian hendaknya diimplementasikan dengan membentuk lembaga pemerintahan seperti lembaga hisbah, yang secara konsep, struktural dan kewenangan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tiap-tiap negara.

2. Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh negara di sektor perekonomian hendaknya digunakan semestinya dalam rangka melindungi dan memakmurkan rakyat. Lembaga pengawas perekonomian (seperti KPPU/Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lembaga hukum seperti KPK/Komisi Pemberantasan KKN) yang ada di Indonesia hendaknya harus benar-benar independen dan bebas dari intervensi kepentingan politik pemerintah dan pihak-pihak dan golongan tertentu. Pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut harus berjalan secara sinkron dan sibergis menjalankan amanat rakyat demi *terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT*

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kehadirat Allah SWT dengan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Islam.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritik dan sarannya yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan materi skripsi penulis.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, saran kepada penulis baik berupa moril maupun materil, penulis ucapkan banyak terima kasih.